



PERMOHONAN ISBAT NIKAH BAGI ORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DI PENGADILAN AGAMA BANGIL

Muhammad Zakki, Moh. Shofiyul

Universitas Sunan Giri Surabaya

Email: muhzakki@unsuri.ac.id

Abstract

Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui Pandangan Hukum Terhadap Permohonan Isbat Nikah Pandangan Hukum Dan Prosedur Permohonan Isbat Nikah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia Di Pengadilan Agama Bangil. Jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada jenis penelitian yang dilihat dari sudut sifatnya yaitu jenis penelitian Deskriptif karena dalam penelitian ini peneliti memberikan beberapa anggapan berupa saran-saran yang nantinya sangat berguna khususnya bagi objek penelitian dan umumnya untuk peneliti selanjutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pandangan hakim mengenai itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia, perkara tersebut bisa di proses asalkan dengan ketentuan si pemohon mampu memenuhi persyaratan-persyaratannya. Itsbat nikah sangat diperlukan karena jika tidak dilakukan maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah ada perkawinan, yang pada akhirnya mengakibatkan kesulitan dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan Negara seperti membuat akta kelahiran, mengurus perceraian, mengurus warisan, membuat pasport haji dan mengurus perlengkapan administrasi Negara lainnya.

Key words: *Isbat Nikah, Prosedur, Hakim, Nikah Sirri*

PENDAHULUAN

Peranan penting Negara dalam memberi jaminan keamanan dan ketenteraman setiap warganya dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai warga Negara, maka keberadaan aturan hukum adalah sesuatu keharusan sebagaimana Indonesia juga telah mendeklarasikan diri sebagai Negara hukum (recht staat) yang tersirat dalam UUD 1945 yang bertujuan memberikan kepastian hukum¹.

Secara teori, suatu tindakan disebut perbuatan hukum manakala dilakukan menurut hukum, dan oleh karena itu berakibat hukum. Sebaliknya suatu tindakan yang tidak dilakukan menurut hukum, tidak dapat dikatakan perbuatan hukum sekalipun tindakan itu belum tentu melawan hukum dan karenanya sama sekali belum mempunyai akibat yang diakui dan atau dilindungi oleh hukum².

¹ Mukmin Muhammad STIA Al Gazali Barru, Kata Kunci, and Kemerdekaan dan kebebasan kehakiman, "INDEPENDENSI YUDISIAL SEBAGAI PILAR DARI SUATU NEGARA HUKUM," *Meraja Journal* (2018).

² Sudaryanto, "Perlindungan Warga Sipil Dalam Perang Menurut Hukum Islam Dan Hukum Humaniter Internasional," *Skripsi* (2019).



Perbuatan kawin atau nikah, baru dikatakan perbuatan hukum apabila memenuhi unsur tata cara agama dan tata cara pencatatan nikah yang diatur Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Perkawinan. Kedua unsur tersebut, berfungsi secara kumulatif, bukan alternatif. Dengan kata lain, menurut Undang Undang Perkawinan, selain memenuhi aturan syariat, pernikahan haruslah dicatat petugas pencatat nikah. Pernikahan yang memenuhi kedua aturan itu, disebut legal wedding, dan jika sebaliknya disebut illegal wedding³.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting terkait dengan kepastian hukum bagi suami maupun istri agar tidak dengan mudah menjatuhkan talak atau mengingkari ikatan (perjanjian) suci yang telah mereka ikrarkan, selain itu juga untuk menghindari akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak tercatat, dan dapat juga digunakan sebagai alat bukti bagi generasi selanjutnya baik tentang keturunan maupun pembuktian tentang sahnya pewarisan⁴.

Didalam Undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Kemudian dilanjutkan pada ayat (2) yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya kita harus melihat secara menyeluruh dari isi pasal tersebut, guna mendapatkan kepastian hukum⁵. Ketika suatu perkawinan hanya dilaksanakan sampai kepada batas pasal 2 ayat (1) saja maka akibat hukumnya adalah ketika terjadi persengketaan antara suami istri maka pasangan tersebut tidak bisa minta perlindungan secara konkrit kepada Negara, hal ini terjadi karena perkawinan yang bersangkutan tidak tercatat secara resmi didalam administrasi Negara, akibatnya adalah segala konsekuensi hukum apapun yang terjadi selama dalam perkawinan bagi Negara dianggap tidak pernah ada⁶.

Adapun siapa-siapa yang boleh mengajukan istbat nikah telah tercantum dalam pasal 7 ayat 4 KHI yakni : “Yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”⁷.

Dalam penelitian ini terkait dengan adanya realita yang terjadi di Pengadilan Agama Bangil tepatnya di daerah jalan Raya Raci Bangil banyak sekali pengajuan istbat nikah, hal ini sesuai dengan data yang ada di laporan tahunan 2015 tentang permohonan istbat nikah yang diterima ada 20 perkara dan perkara istbat yang diputus 19 perkara. Dari sekian banyak perkara istbat nikah yang masuk ke buku register Pengadilan Agama Bangil, terdapat satu perkara yang menurut penulis menarik dan layak untuk di angkat menjadi bahan penelitian yaitu perkara istbat nikah yang diajukan oleh seorang anak terhadap kedua orang tuanya yang telah lama meninggal dunia, yang mana pemohon yakni bapak Abdurrochim dalam mendaftarkan istbat nikah kedua orang tuanya tersebut beliau tidak mengetahui kapan orang tuanya menikah, siapa wali nikahnya berapa besar

³ Zulfan Zulfan, “FENOMENA NIKAH SIRI DI INDONESIA DARI ASPEK SOSIOLOGI HUKUM DAN KAITANNYA DENGAN LEGISLASI PENCATATAN PERKAWINAN,” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* (2014).

⁴ Nafi' Mubarak, “Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia,” *Justicia Islamica* (2017).

⁵ Evi Djuniarti, “Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* (2017).

⁶ Muhammad Ashsubli, “Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama),” *JURNAL CITA HUKUM* (2016).

⁷ “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PENGESAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN (ISTBAT NIKAH),” *Masalah-Masalah Hukum* (2013).



mas kawinnya, dan siapa saja saksi-saksinya dan permohonan istbat nikah tersebut diterima oleh Pengadilan Agama Bangil dengan register nomor 1019/Pdt.G/ 2014/Pengadilan Agama Bangil.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada jenis penelitian yang dilihat dari sudut sifatnya yaitu jenis penelitian Deskriptif karena dalam penelitian ini peneliti memberikan beberapa anggapan berupa saran-saran yang nantinya sangat berguna khususnya bagi objek penelitian dan umunya untuk peneliti selanjutnya. Dalam pendekatan ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi. Di mana dalam penelitian ini selain data diperoleh dari beberapa informan data juga bisa diperoleh melalui kajian pustaka atau buku-buku yang dianggap berkaitan dengan penelitian ini, misalnya mengenai buku-buku tentang pernikahan yang di dalamnya lebih rinci lagi menjelaskan tentang iddah seperti contoh buku Fiqh Sunnah, Undang-Undang perkawinan dan kitab-kitab salaf.

PEMBAHASAN

Perkawinan merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan perkawinan inilah seseorang bisa terjaga dirinya dari hal yang diharamkan oleh Allah.

Penghargaan Islam terhadap sebuah ikatan perkawinan sangat besar sekali, sampai-sampai ikatan tersebut ditetapkan sebanding dengan separuh Agama. Dalam suatu perkawinan terdapat syarat dan rukun perkawinan guna mewujudkan tujuan perkawinan supaya dapat terealisasikan dengan baik, dalam pelaksanaan suatu perkawinan syarat dan rukun perkawinan harus diteliti tentang kebenarannya karena syarat dan rukun perkawinan adalah penentu dari sah dan tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan supaya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka harus dicatatkan pada lembaga pencatatan nikah, apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka harus menempuh jalan permohonan Itsbat Nikah. Itsbat nikah merupakan sebuah cara untuk menetapkan sahnya suatu pernikahan, sebagaimana ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Pengadilan khususnya Pengadilan Agama.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan yaitu di Pengadilan Agama Bangil, penulis berhasil memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang sesuai dengan keinginan penulis yaitu tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap itsbat nikah pada orang yang telah meninggal dunia, disini penulis mewawancarai tiga hakim yaitu Ibu Hj. Atifaturrahmaniyyah selaku wakil ketua, Bapak H. Moh. Yasin selaku hakim anggota dan Ibu Dra. Sriyani yang juga selaku Hakim Anggota, dari hasil wawancara pada ketiga hakim tersebut ada beberapa pandangan hakim terkait dengan masalah itsbat nikah pada orang yang telah meninggal dunia yang penulis peroleh, hasilnya sebagaimana yang akan dipaparkan dibawah ini .

Penulis menemui ibu atik pada hari senin tanggal 12 Juli 2014 di ruang kerja beliau sekitar pukul 14.00 se usai melaksanakan sholat dhuhur, ketika penulis menanyakan apa yang dimaksud



dengan itsbat nikah beliau menjawab : “itsbat adalah kata yang diambil dari bahasa arab yang artinya adalah pengesahan, jadi yang dimaksud dengan Itsbat Nikah adalah Pengesahan terhadap sebuah perkawinan yang belum tercatat yaitu perkawinan yang memenuhi ketentuan hukum Islam secara materiil sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak memenuhi ketentuan pencatatan sebagai syarat formil yang diatur pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi pada dasarnya sebelum di itsbatkan perkawinan yang belum tercatat tersebut dianggap sudah ada dan sah ketika syarat dan rukun perkawinan sudah terpenuhi, hanya saja tidak mendapat pengakuan dari Negara, maka untuk mendapatkan pengakuan dari Negara perkawinan yang belum dicatatkan di itsbatkan”.

Sedangkan menurut Bapak Yasin, yang penulis temui pada hari Jum’at tanggal 16 Juli 2014 bertempat di ruang penerimaan tamu mengatakan : “Itsbat nikah adalah pengesahan perkawinan yang dilakukan dibawah tangan atau yang lebih dikenal dengan nikah sirri bagi pernikahan yang dilaksanakan sebelum adanya UU. No. 1 Tahun 1974, dan jika yang di itsbatkan adalah sebuah perkawinan yang dilaksanakan setelah adanya UU. No. 1 Tahun 1974 maka penetapannya merujuk pada kemaslahatan si pengaju itsbat ” Bu Sriyani yang penulis temui pada hari Jum’at tanggal 16 Juli 2014 di ruang kerja beliau mengatakan : “Itsbat nikah adalah pengesahan atau penetapan terhadap suatu pernikahan yang tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah .

Selanjutnya penulis menanyakan apakah ada dampak yang di timbulkan dari perkawinan yang tidak tercatat jika tidak di itsbatkan, bu atik menjawab: “Pastinya adalah mbak dan banyak sekali dampak negative yang ditimbulkan, seperti tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah ada perkawinan, jadi dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Negara seperti membuat akta kelahiran, membuat persyaratan-persyaratan haji dan mengurus perlengkapan administrasi Negara lainnya itu tidak bisa, tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan yang baru sebagaimana diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan pasal 219 KUHP, tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak oleh pihak wanita sebagai isteri juga anak-anaknya”

Tidak jauh berbeda dari jawaban bu atik, ketika penulis menanyakan pertanyaan yang sama yaitu apakah ada dampak yang di timbulkan dari perkawinan yang tidak tercatat jika tidak di itsbatkan Pak Yasin menjawab : “Perkawinan yang tidak dicatatkan sudah pasti mbak akan menimbulkan dampak-dampak yang negative, kan kebanyakan sebagaimana yang kita lihat didalam ikatan perkawinan atau berkeluarga itu pasti suatu saat akan ada yang namanya masalah atau konflik, dan seandainya konflik yang terjadi dalam keluarga itu tidak selesai dan berbuntut panjang yang pada akhirnya sampai pada urusan yang membutuhkan keterlibatan PA sebagai penyelesaiannya, maka perkawinan yang tidak tercatat tidak akan dapat diproses karena pernikahannya di anggap atau dinilai tidak memiliki kekuatan hukum, dan dampak tersebut sangat buruk sekali terutama bagi kaum perempuan dan anak-anak/keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut .”

Dari data diatas kemudian penulis menanyakan tentang bagaimana pandangan hakim terhadap itsbat nikah pada orang yang telah meninggal dunia, Ibu Sriyani menjawab :



“Pandangan saya tentang itsbat nikah pada orang tua yang telah meninggal dunia, bisa atau tidaknya melihat dari segi kepentingan dan kemaslahatan si anak yang mengajukan itsbat nikah terlebih dahulu, jika pengajuan itsbat tersebut terkait dengan masa depan si anak, misalnya membutuhkan surat nikah orang tuanya untuk membuat akta kelahiran, atau membutuhkan surat nikah orang tuanya untuk mengurus harta warisan, dan lain sebagainya, maka itsbat nikah tersebut bisa saja dilakukan atau di proses dengan mengutamakan kemaslahatan dari si pemohon itsbat” Sedangkan menurut Bu Atik pandangan beliau terhadap itsbat nikah pada orang yang telah meninggal dunia, yaitu : “Sebagaimana tercantum didalam UU yang mengatakan bahwa itsbat nikah itu dapat dilakukan pada perkawinan yang dilaksanakan sebelum terjadinya UU No.1 tahun 1974, akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika ada perkawinan yang terjadi setelah adanya UU No.1 tahun 1974 juga dapat di itsbatkan, akan tetapi dalam pengajuan itsbat nikah tersebut hakim lebih melihat pada kepentingan dan kemaslahatan orang yang mengajukan .

Pandangan saya tentang itsbat nikah terhadap orang yang telah meninggal dunia itu bisa saja diproses dan hal itu tidak ada masalah, asal dengan catatan si pemohon yang mengajukan itsbat tersebut bisa memenuhi persyaratan-persyaratan formal.” Tidak jauh berbeda dengan jawaban Bu Atik, Pak Yasin mengatakan : “Pandangan saya terhadap itsbat nikah dimana yang diajukan adalah itsbat nikah pada kedua orang tua yang telah meninggal dunia, menurut saya sah-sah saja sepanjang dalam pengajuannya memenuhi syarat-syarat yang harus dilengkapi”.

Dari pemaparan tentang pandangan para hakim terhadap itsbat nikah pada orang yang telah meninggal dunia, peneliti kemudian bertanya apa saja syarat-syarat formal pengajuan itsbat nikah yang harus di lengkapi oleh pemohon, Bu Atik menjawab :

“Syarat-syarat formalnya seperti menyerahkan KTP orang tua (almarhum), Kartu Keluarga, dan Kartu keterangan dari kepala desa yang menerangkan bahwa kedua orang tua pemohon benar-benar suami istri”. Sedangkan menurut Bapak Yasin :

“Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon yaitu menyerahkan fotocopy KTP orang yang akan diitsbatkan perkawinannya, selain itu pemohon juga harus dapat mengetahui secara pasti apa status orang tua sebelum menikah, siapa tahu waktu menikah bapak si pemohon berstatus suami orang atau sebaliknya, pemohon juga harus mengetahui siapa yang menjadi wali dan juga siapa saja saksi-saksi yang ada dalam perkawinan orang tuanya”

Dari data diatas peneliti kembali menanyakan bagaimana dengan putusan hakim yang mana didalam hasil putusan tersebut menerangkan bahwa syarat-syarat yang diajukan oleh pemohon hanya berupa surat keterangan kematian saja tidak ada yang lain, dan didalam putusan tersebut peneliti juga membaca bahwa pemohon mengaku tidak tahu apa status kedua orang tuanya ketika menikah, siapa yang menikahkan, dan siapa saksinya. Bu Atik menjawab :

“Sebenarnya KTP, KK, dan surat keterangan dari Kepala Desa itu harus ada mbak, karena itu merupakan data penting yang harus dilampirkan dalam pengajuan itsbat nikah tapi dalam memutuskan perkara itu bisa diproses atau tidak kembali kepada kemaslahatan pencari keadilan dan kebijakan hakim, kalau tentang status orang tua sebelum menikah itu apa, siapa yang menikahkan, dan siapa saksi itu benar-benar tidak dapat diberikan, mungkin sudah tidak bisa



didapat sebab yang mengetahui hal-hal itu, baik yang menikahkan ataupun saksi sudah meninggal solusi untuk mengatasi hal tersebut maka hakim dalam memutuskan merujuk pada saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon. Selain itu hakim juga bisa merujuk pada bukti terbalik, yaitu bukti yang didapat dari orang-orang sekitar tempat tinggal, misalnya dari tetangga-tetangga yang menyatakan dan mengakui bahwa orang tersebut adalah benar-benar pasangan suami istri, bukti terbalik juga dapat berupa tidak adanya sanggahan atau complain tentang pernikahan orang tuanya tersebut.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan itsbat nikah adalah Pengesahan terhadap sebuah perkawinan yang belum tercatat kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yaitu perkawinan yang memenuhi ketentuan hukum Islam secara materiil sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak memenuhi ketentuan pencatatan sebagaimana syarat formil yang diatur pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukankah sahnya perkawinan menurut hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan, tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan mengenai rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut akan membuat suatu perkawinan menjadi tidak sah.

Selain perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, perkawinan yang tidak tercatat juga akan memberikan dampak yang sangat buruk terutama bagi kaum perempuan dan keturunan yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut. Dalam hal ini pihak perempuan tidak memiliki hak sedikitpun atas nafkah dan warisan dari suami jika suatu ketika dia meninggal.

Perempuan (istri) tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan atau perceraian. Adapun dampak negative yang ditimbulkan bagi sang anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut adalah, dimata hukum si anak dianggap sebagai anak tidak sah dan tidak akan bisa mendapat bukti berupa akta kelahiran dari Negara, Konsekwensinya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu saja.

Maka dari itu setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah (PPN) sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan PPN. Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang, misalnya pencatatan dalam hal kelahiran, kematian yang dinyatakan kedalam daftar pencatatan yang disediakan secara khusus.

Bagi suatu negara dan bangsa seperti indonesia mutlak adanya undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.

Dalam pengajuan itsbat nikah pada orang yang telah meninggal dunia, menurut para hakim Pengadilan Agama Bangil perkara tersebut bisa diproses dengan syarat sipemohon hendaknya dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh pengadilan, adapun



persyaratan-persyaratan yang dimaksud adalah selain menyerahkan fotocopy KTP milik pemohon, pemohon juga harus menyerahkan fotocopy KTP orang yang akan di Itsbat (dalam hal ini yaitu KTP orang tua pemohon), pemohon harus menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga milik kedua orang tua pemohon, selain itu pemohon juga harus menyerahkan surat keterangan dari kepala Desa yang isinya menerangkan bahwa kedua orang tua pemohon adalah benar-benar suami istri.

Dalam proses pengajuan itsbat nikah hendaknya pemohon juga dapat memberikan keterangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan kedua orang tuanya, seperti dapat mengetahui apa status kedua orang tua pada waktu menikah, mengetahui siapa yang menjadi wali, dan siapa saja saksi-saksi dalam perkawinan kedua orang tuanya tersebut. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang terdapat didalam kitab Panatut Thalibin, juz IV halm. 254 yang berbunyi :

“Dalam Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dikemukakan sahnyanya perkawinan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti : wali dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil” .

Akan tetapi jika hal-hal tersebut diatas benar-benar tidak dapat dibuktikan, maka hakim akan mengambil kebijakan demi kepentingan dan kemashlahatan pemohon yaitu dengan merujuk kepada saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, selain itu hakim juga mengatakan dalam memproses kasus ini hakim dapat pula menggunakan bukti lain yaitu bukti terbalik. Bukti terbalik adalah bukti yang diperoleh dari orang-orang disekitar tempat tinggal orang tua pemohon, misalnya dari tetangga-tetangga yang menyatakan dan mengakui bahwa orang tersebut adalah benar-benar suami istri, bukti terbalik juga dapat berupa dengan tidak adanya sanggahan atau complain tentang pernikahan orang tua pemohon. Fakta berbeda dengan hukum, hukum merupakan hak dan kewajiban sedangkan fakta merupakan kejadian yang bisa sesuai dengan hukum dan sebaliknya. Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machtsstaat*) yang berlandaskan pada falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, secara substantif semua hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara dilindungi oleh UU, penegasan ini berarti bahwa negara dan termasuk anggota didalamnya seperti pemerintah dan lembaga yang lain dalam melaksanakan apapun harus dapat dipertanggung jawabkan secara umum.

Melihat peranan penting Negara dalam memberi jaminan keamanan dan ketenteraman setiap warganya dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai warga Negara, maka keberadaan aturan hukum adalah sesuatu keharusan sebagaimana Indonesia juga telah mendeklarasikan diri sebagai Negara hukum (*recht staat*) yang tersirat dalam UUD 1945 yang bertujuan memberikan kepastian hukum.

Secara teori, suatu tindakan disebut perbuatan hukum manakala dilakukan menurut hukum, dan oleh karena itu berakibat hukum. Sebaliknya suatu tindakan yang tidak dilakukan menurut hukum, tidak dapat dikatakan perbuatan hukum sekalipun tindakan itu belum tentu melawan hukum dan karenanya sama sekali belum mempunyai akibat yang diakui dan atau dilindungi oleh hukum.

Perbuatan kawin atau nikah, baru dikatakan perbuatan hukum apabila memenuhi unsur tata cara agama dan tata cara pencatatan nikah yang diatur Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang



Perkawinan, Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting terkait dengan kepastian hukum bagi suami maupun istri agar tidak dengan mudah menjatuhkan talak atau mengingkari ikatan (perjanjian) suci yang telah mereka ikrarkan, selain itu juga untuk menghindari akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak tercatat, dan dapat juga digunakan sebagai alat bukti bagi generasi selanjutnya baik tentang keturunan maupun pembuktian tentang sahnya pewarisan.

Adapun dampak yang di timbulkan dari perkawinan yang tidak tercatat jika tidak di itsbatkan yaitu :

1. Perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah ada perkawinan jadi dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Negara seperti membuat akta kelahiran, membuat pasport haji dan mengurus perlengkapan administrasi Negara lainnya itu tidak bisa.
2. Tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan yang baru sebagaimana diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
3. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan pasal 219 KUHP,
4. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak oleh pihak wanita sebagai isteri juga hak sebagai anak-anaknya”

Maka atas dasar inilah diperlukan sebuah bukti abadi yang disebut dengan akta, sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat 1 KHI yaitu : “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.

Di dalam KHI peraturan yang memuat tentang permasalahan pencatatan perkawinan ini terdapat di dalam pasal 5 yang berbunyi :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada pasal 6 dijelaskan :

1. Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Apabila telah terjadi sebuah perkawinan dan belum tercatat maka solusinya adalah istbat nikah yaitu melalui kantor Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat 2 KHI yaitu : “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”..



SIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dan analisa tentang Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangil Terhadap Itsbat Nikah Pada Orang Yang Meninggal Dunia maka dapat disimpulkan

Pandangan hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap itsbat nikah orang yang telah meninggal dunia Pandangan hakim mengenai itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia, perkara tersebut bisa di proses asalkan dengan ketentuan si pemohon mampu memenuhi persyaratan-persyaratannya. Itsbat nikah sangat diperlukan karena jika tidak dilakukan maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah ada perkawinan, yang pada akhirnya mengakibatkan kesulitan dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan Negara seperti membuat akta kelahiran, mengurus perceraian, mengurus warisan, membuat passport haji dan mengurus perlengkapan administrasi Negara lainnya.

Untuk Prosedur Permohonan Isbat Nikah :

- a. Penggugat atau pemohon datang ke bagian pendaftaran perkara Pengadilan Agama.
- b. Penggugat wajib membayar uang muka atau biaya ongkos berperkara (Pasal 121 ayat (4) HIR).
- c. Panitera pendaftaran perkara menyampaikan gugatan kepada bagian berperkara sehingga gugatan secara resmi dapat diterima dan didaftarkan dalam buku register.
- d. Setelah didaftarkan, gugatan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama dan diberi catatan mengenai nomor, tanggal perkara dan ditentukan hari sidangnya.
- e. Ketua Pengadilan Agama menentukan majelis Hakim yang akan mengadili dan menentukan hari sidang.
- f. Hakim ketua atau anggota majelis Hakim (yang akan memeriksa perkara) memeriksa kelengkapan surat gugatan.
- g. Panitera memanggil penggugat dan tergugat dengan membawa surat panggilan sidang secarat patut.
- h. Semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP).

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara itsbat nikah pada orang yang telah meninggal dunia. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia tidak berbeda dengan perkara-perkara perdata lain yang ditangani di Pengadilan Agama, hanya saja disini yang bisa menjadi saksi adalah wali nikah atau saksi-saksi pernikahan ketika pernikahan berlangsung atau jika semuanya itu tidak ada maka hakim bisa menggunakan yang namanya bukti terbalik dimana hakim bisa meminta keterangan masyarakat sekitar rumah suami istri yang telah meninggal tersebut mengenai benar tidaknya antara suami istri tersebut pernah adanya suatu hubungan pernikahan, dengan informasi yang diberikan masyarakat maka hakim bisa menggunakannya sebagai bahan acuan dalam membuat ketetapan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ashsubli, Muhammad. "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)." *JURNAL CITA HUKUM* (2016).
- Djuniarti, Evi. "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* (2017).
- Mubarok, Nafi'. "Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia." *Justicia Islamica* (2017).
- Muhammad STIA Al Gazali Barru, Mukmin, Kata Kunci, and Kemerdekaan dan kebebasan kehakiman. "INDEPENDENSI YUDISIAL SEBAGAI PILAR DARI SUATU NEGARA HUKUM." *Meraja Journal* (2018).
- Sudaryanto. "Perlindungan Warga Sipil Dalam Perang Menurut Hukum Islam Dan Hukum Humaniter Internasional." *Skripsi* (2019).
- Zulfan, Zulfan. "FENOMENA NIKAH SIRI DI INDONESIA DARI ASPEK SOSIOLOGI HUKUM DAN KAITANNYA DENGAN LEGISLASI PENCATATAN PERKAWINAN." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* (2014).
- "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PENGESAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN (ISTBAT NIKAH)." *Masalah-Masalah Hukum* (2013).